

**TUGAS PROJECT PORTOFOLIO
PEMERIKSAAN AKUNTANSI (*AUDITING*)**

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Pemeriksaan Akuntansi

Dosen Pengampu:

1. Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd.
2. Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak, Ak., CA., CR.



Disusun Oleh:
Fajriyatur Rohmah
2313031048

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

ANALISIS SUMBER 1: JURNAL ILMIAH

A. Identitas Sumber

Judul Artikel	: Studi: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang Memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (Menggunakan <i>Content Analysis</i>)
Nama Jurnal	: Jurnal Akuntansi
Volume & Nomor	: Volume XVII, No. 1
Halaman	: 1-14
Tahun	: 2013
Penulis	: Cucu Rosidawati & Sri Mulyani
Link Jurnal	: https://media.neliti.com/media/publications/76673-ID-studi-laporan-hasil-pemeriksaan-atas-lap.pdf

B. Ringkasan Isi Sumber

Jurnal ini bermaksud memetakan pola pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan kementerian dan lembaga (LKKL) negara. Para peneliti merasa penasaran karena dari tahun ke tahun, proporsi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tidak banyak berkurang. Lewat metode analisis isi terhadap 153 laporan hasil pemeriksaan periode 2006-2010, mereka menemukan bahwa aset tetap adalah “raja” pengecualian, muncul lebih dari 100 kali. Masalah yang paling sering memicu pengecualian dipecah menjadi dua: pertama, pembatasan ruang lingkup audit, terutama karena dokumen pendukung yang tidak memadai atau malah tidak ada. Kedua, penyajian yang tidak sejalan dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU), terutama dalam aspek pengukuran yang oleh penulis jurnal disebut sebagai masalah paling krusial. Setelah ditelusuri, penyebab akhirnya ternyata berpusat pada lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap aturan perundangan. Mulai dari pimpinan yang kurang memberi teladan, staf yang tidak kompeten, sampai rekomendasi audit tahun lalu yang tidak pernah ditindaklanjuti.

C. Keterkaitan dengan Teori Pemeriksaan Akuntansi

Jika ditarik ke bangku kuliah, materi di jurnal ini sebenarnya sangat erat hubungannya dengan bab tentang opini audit dan materialitas. Di kelas, kita belajar bahwa opini WDP muncul ketika ada salah saji yang material tapi tidak merembet ke seluruh laporan keuangan, atau ketika ada pembatasan ruang lingkup. Riset ini menjadi semacam studi kasus yang sangat kaya untuk melihat bagaimana teori itu bekerja di lapangan.

Jurnal ini secara eksplisit juga merujuk pada matriks kondisi pemberian opini dari Arens (2006). Saya jadi ingat bagaimana dosen menekankan bahwa pertimbangan materialitas adalah salah satu keputusan paling sulit auditor. Tabel yang disajikan penulis, yang menghubungkan jenis opini dengan tingkat materialitas dan kondisi (pembatasan ruang lingkup vs. ketidaksesuaian PABU), membantu saya memahami bahwa di sektor publik, dua faktor itu benar-benar menjadi “biang kerok” opini WDP. Temuan bahwa akun aset tetap paling sering dikecualikan juga relevan dengan diskusi di kelas tentang siklus perolehan dan pembayaran siklus yang secara inheren berisiko tinggi karena sering melibatkan nilai besar dan pengelolaan aset yang tersebar di banyak lokasi.

D. Pendapat dan Kritik

1. Aset Tetap sebagai Pengecualian Abadi: Masalah Teknis atau Mentalitas?

Temuan bahwa aset tetap mendominasi daftar pengecualian (178 kemunculan dalam 5 tahun) sejujurnya tidak mengejutkan, tapi tetap memprihatinkan. Sebagai mahasiswa yang mulai belajar mengaudit, saya bertanya-tanya, apakah ini murni problem teknis atau sudah menjadi mentalitas “asal lapor”? Jurnal ini menyebutkan bahwa akar masalahnya adalah penatausahaan yang tidak tertib, bukti kepemilikan yang tidak lengkap, hingga aset yang tidak ditemukan fisiknya. Bagi saya, ini bukan sekadar kurangnya dokumen. Ini adalah sinyal bahaya yang menunjukkan bahwa kementerian/lembaga mungkin tidak pernah benar-benar merasa memiliki aset yang mereka kelola. Ada semacam “disconnect” antara pengakuan akuntansi dan tanggung jawab fisik.

Saya berpendapat bahwa masalah aset tetap di sektor publik ini bukan hanya karena sistem yang buruk, tetapi juga karena lemahnya sanksi. Jika seorang kepala satuan kerja tidak merasa rugi ketika aset yang dikelolanya tidak tercatat rapi atau bahkan hilang, maka perbaikan sistem secanggih apa pun akan sia-sia. Menurut saya, akan sangat naif jika kita hanya berfokus pada pembuatan SOP baru, seperti yang disarankan jurnal ini, tanpa memperkuat efek jera dari sisi manajemen sumber daya manusia. Misalnya, apakah ada pejabat yang pernah dimintai pertanggungjawaban pribadi atas aset tetap yang tidak jelas rimbanya? Jarang sekali kita mendengar kasus seperti itu.

2. Mengkritisi Metode *Content Analysis*: Luas Tapi Kurang Dalam

Saya mengapresiasi upaya penulis yang berhasil mengolah 153 laporan hasil pemeriksaan menjadi data yang rapi. Metode content analysis memang cocok untuk memotret tren dan pola, tapi setelah membacanya, saya merasa pendekatan ini terlalu “kering”. Penulis berhasil membuat daftar akun, membuat kode, dan menghitung frekuensi kemunculan masalah, tetapi gagal menangkap nuansa yang lebih dalam misalnya, bagaimana dinamika komunikasi antara auditor BPK dan auditee ketika sebuah akun akhirnya dikecualikan.

Sebagai pembaca yang menginginkan pemahaman lebih utuh, saya pikir akan jauh lebih menarik jika penulis mengambil 3-5 kasus kementerian dan melakukan studi kasus kualitatif yang mendalam. Dengan begitu, kita bisa mengerti, misalnya, kenapa Kementerian Agama atau Kementerian Riset dan Teknologi secara spesifik bermasalah di pendapatan BLU. Apa konteks politik dan organisasinya? Apakah ada tekanan untuk mengejar target penerimaan sehingga pencatatan diabaikan? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini tidak mungkin dijawab hanya dengan memberi kode “1” pada setiap kemunculan masalah. Jadi, bagi saya, jurnal ini kuat sebagai peta masalah, tetapi lemah dalam menyajikan cerita di balik angka-angka tersebut.

3. Catatan Kritis untuk Pendekatan *Content Analysis*

Saran yang diberikan di akhir jurnal terasa “aman” dan generik. “Membuat SOP”, “meningkatkan pengendalian”, “memberi pelatihan”. Bagi saya, saran ini terdengar seperti template yang bisa ditempelkan di hampir semua riset tentang kelemahan pengendalian internal. Kenapa penulis tidak berani melangkah lebih jauh dan memberi rekomendasi yang lebih berani dan terukur?

Misalnya, penulis bisa mengusulkan bahwa opini WDP seharusnya dijadikan variabel penentu kinerja pimpinan kementerian. Jika sebuah lembaga tidak kunjung naik dari WDP ke WTP, maka seharusnya ada konsekuensi yang lebih tegas, misalnya pembatasan anggaran untuk program yang tidak terkait langsung dengan perbaikan tata kelola. Atau, bisa juga penulis menyarankan agar BPK tidak hanya memberi opini, tetapi juga menerbitkan semacam public warning atau indikator peringatan sederhana yang mudah dipahami publik, sehingga tekanan sosial ikut mendorong perbaikan. Saran-saran seperti ini, menurut saya, lebih menukik dan kurang menekankan aspek struktural.

E. Penutup

Setelah membaca dan merenungkan jurnal ini, saya mendapatkan pelajaran berharga bahwa mendapatkan opini WTP di sektor publik bukanlah sekadar urusan debit-kredit. Ini adalah pertarungan melawan budaya birokrasi yang sudah mengakar. Jurnal Rosidawati dan Mulyani ini berhasil menunjukkan di mana “kebocoran” itu terjadi secara sistematis: di aset tetap dan di lemahnya pengendalian internal. Namun, saya pribadi merasa bahwa analisisnya masih berada di permukaan masalah. Sebagai calon akuntan, saya jadi sadar bahwa kelak jika menjadi auditor, saya tidak boleh hanya sibuk memeriksa kelengkapan dokumen, tetapi juga harus peka membaca konteks organisasi dan komitmen pimpinannya. Karena dari sanalah sebenarnya kualitas laporan keuangan bermula.

ANALISIS SUMBER 2: JURNAL ILMIAH

A. Identitas Sumber

Judul Artikel	: Analisis Efektivitas Pemeriksaan Akuntansi terhadap Pengendalian Internal Akuntansi
Nama Jurnal	: Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEKOMBIS)
Volume & Nomor	: Volume 3, No. 3
Halaman	: 60-74
Tahun	: 2024
Penulis	: Irna Susilawati, Kasmanto Miharja, Indriyani Diwantari, Lutfia Putri Salsabila (Universitas Bina Sarana Informatika)
Link DOI	: https://doi.org/10.55606/jekombis.v3i3.3745

B. Ringkasan Isi Sumber

Jurnal ini berusaha memotret sejauh mana keberhasilan sebuah audit keuangan ditentukan oleh bagus tidaknya pengendalian internal yang dibangun oleh perusahaan. Para penulisnya menggunakan studi kepustakaan, mengumpulkan dan merangkum hasil-hasil riset sebelumnya. Kesimpulan utama mereka sebenarnya cukup sederhana: audit tidak akan efektif jika pengendalian internal perusahaan amburadul.

Mereka menjelaskan bahwa ketika pengendalian internal berjalan kokoh, auditor bisa memanfaatkannya sebagai pijakan untuk mengidentifikasi titik rawan dan menguji keandalan data keuangan. Pekerjaan auditor menjadi lebih terbantu. Namun, kalau sistem pengendaliannya penuh lubang, auditor terpaksa mengambil peran sebagai “detektif” yang bekerja jauh lebih keras. Akibatnya, risiko kesalahan atau kecurangan tidak terdeteksi ikut membengkak. Jurnal ini juga menyinggung faktor-faktor pendukung lain, seperti pemanfaatan teknologi informasi, budaya organisasi yang terbuka, dan profesionalisme sumber daya manusia, sebagai elemen yang memperkuat hubungan antara audit dan pengendalian internal.

C. Keterkaitan dengan Teori Pemeriksaan Akuntansi

Membaca jurnal ini rasanya seperti mengulang kembali materi tentang pentingnya risk assessment dan pemahaman Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang sudah diajarkan sejak semester awal. Di kelas, dosen sering menekankan bahwa standar audit mengharuskan auditor memahami SPI klien bukan sekadar formalitas, melainkan untuk merancang prosedur audit yang pas. Jika SPI-nya kuat, kita boleh sedikit mengurangi pengujian substantif dan lebih percaya pada pengujian pengendalian. Jurnal ini mendukung logika tersebut secara gamblang.

Kerangka COSO yang mereka pakai sebagai landasan teori juga langsung menyambung dengan ingatan saya tentang lima komponen pengendalian internal: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Apa yang dibahas jurnal ini mulai dari pentingnya budaya organisasi sampai pemantauan berkelanjutan sebenarnya adalah penjabaran dari kelima elemen COSO itu dalam konteks hubungan auditor-auditee. Ini membantu saya melihat bahwa COSO bukan sekadar matriks yang dihafal untuk ujian, melainkan benar-benar fondasi yang menentukan seberapa mulus proses audit berjalan.

D. Pendapat dan Kritik

1. Judul yang Kurang Tepat: Bukan Efektivitas Audit, Melainkan Efisiensi

Setelah membaca judulnya “Analisis Efektivitas Pemeriksaan Akuntansi” ekspektasi saya langsung tertuju pada pembahasan tentang bagaimana cara mengukur bahwa sebuah audit itu sudah efektif. Namun, semakin dalam saya baca, jurnal ini ternyata lebih banyak membahas tentang “apa yang membuat pekerjaan auditor menjadi lebih mudah atau lebih sulit”. Menurut pendapat saya, ini lebih pas disebut membahas efisiensi audit, bukan efektivitas. Efektivitas audit seharusnya berbicara tentang ketepatan: apakah opini yang diberikan auditor memang sesuai dengan kondisi sebenarnya? Apakah audit benar-benar berhasil menemukan salah saji material yang ada? Jurnal ini tidak menyentuh pertanyaan kritis

tersebut. Mereka hanya berhenti pada logika “SPI bagus = pekerjaan auditor lebih gampang = audit berjalan lancar”. Padahal, dalam logika pengauditan, audit bisa saja berjalan sangat lancar karena SPI-nya sempurna, tetapi auditor justru kehilangan sikap skeptisisme profesionalnya dan melewatkan fraud yang direkayasa oleh manajemen puncak (kolusi yang bisa menimpa SPI apa pun). Celah ini sama sekali tidak dibahas. Jadi, bagi saya, klaim “efektivitas” di judul jurnal ini terlalu gegabah dan belum terbukti secara meyakinkan.

2. Metode Studi Pustaka: Kelemahan Argumentasi Orisinal

Saya cukup kecewa ketika membaca bagian metodologi. Jurnal ini menyebutkan menggunakan “analisis kualitatif terhadap data-data historis” yang hanya bersumber dari studi pustaka. Menurut pendapat saya, pendekatan ini jujur saja terlalu “malas” untuk ukuran sebuah karya ilmiah yang berambisi menganalisis efektivitas. Para penulis hanya merangkum temuan orang lain tanpa memberikan data primer atau studi kasus yang benar-benar baru. Akibatnya, argumentasi yang dibangun terasa sangat umum dan bisa ditebak. Misalnya, ketika mereka menyatakan bahwa “teknologi informasi dapat membantu perusahaan dalam mengotomatiskan proses pengendalian internal,” saya bertanya-tanya, apakah ini kesimpulan yang baru? Bukankah itu sudah menjadi pengetahuan umum di era digital seperti sekarang? Saya pribadi lebih menghargai jika penulis melakukan wawancara dengan beberapa auditor untuk mengeksplorasi, misalnya, dilema etis apa yang muncul justru ketika teknologi audit (seperti AI analitik data) dipakai, tapi SPI perusahaan masih dikelola secara manual dan setengah hati. Di situlah letak dinamika sebenarnya. Sayangnya, dinamika semacam itu tidak muncul dari metode studi pustaka yang dipakai.

3. Menyoroti Faktor Budaya Organisasi:

Ada satu bagian yang sempat membuat saya berpikir lumayan lama, yaitu ketika jurnal ini menyinggung bahwa budaya organisasi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penting. Saya

sepakat, ini benar adanya. Namun, menurut saya, jurnal ini menyajikannya secara terlalu normatif dan naif. Mereka tidak membahas bagaimana jadinya jika justru tekanan untuk “transparan” itu menjadi bumerang.

Dalam pengalaman membaca beberapa kasus audit yang gagal, sering kali budaya organisasi secara formal terlihat transparan rapat terbuka, laporan diunggah di web, tetapi di balik itu ada tekanan halus dari pemilik atau manajemen puncak agar auditor “tidak usah terlalu dalam memeriksa transaksi tertentu”. Apakah budaya semacam ini bisa diidentifikasi lewat studi pustaka? Tentu tidak. Saya berpendapat bahwa budaya organisasi adalah pedang bermata dua. Di satu sisi ia bisa memperkuat SPI, tetapi di sisi lain ia juga bisa menjadi alat kamufase yang membungkam pengendalian internal. Inilah risiko yang luput dari analisis jurnal ini, dan menurut saya ini adalah lubang besar yang perlu diisi oleh peneliti berikutnya.

E. Penutup

Jurnal ini berhasil mengingatkan saya akan satu prinsip mendasar yang tidak boleh dilupakan oleh calon auditor: kualitas pengendalian internal auditee adalah napas pertama yang menentukan ritme pekerjaan audit. Ini adalah pesan yang sederhana namun sangat kuat. Namun, sebagai sebuah karya ilmiah yang dimuat di tahun 2024, saya pribadi merasa jurnal ini kurang berani dalam menggali kompleksitas dan tantangan kontemporer. Ia terasa sangat aman. Ia menghindari membahas bagaimana budaya “asal bapak senang” yang masih kental di beberapa organisasi Indonesia bisa mematikan efektivitas SPI. Ia tidak menyinggung bagaimana tren *remote audit* pasca-pandemi memengaruhi kemampuan auditor dalam mengandalkan pengendalian internal klien. Bagi saya pribadi, jurnal ini bagus dijadikan sebagai pijakan awal untuk memahami konsep dasar, tetapi untuk portofolio ini, saya merasa perlu menggali lebih jauh ke sumber-sumber yang lebih empiris dan berani mempertanyakan status quo. Dari sini saya sadar bahwa menjadi auditor bukan hanya soal menguasai teknik, tetapi juga soal membaca situasi dan berani mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman.

ANALISIS SUMBER 3:
LAPORAN RESMI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

A. Identitas Sumber

- Judul Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2023 (berserta data pembandingan 2021 dan 2022)
- Penerbit : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung
- Tahun : 2022, 2023, dan 2024 (berturut-turut untuk LK tahun 2021, 2022, dan 2023)
- Link Sumber : <https://ipkd.bandarlampungkota.go.id/uploads/0605c60effe537cce192ebf72d407178.pdf>

B. Ringkasan Isi Sumber

Sumber ini sebenarnya adalah tiga laporan audit BPK yang saya gabungkan untuk melihat perkembangannya. Pada intinya, selama tiga tahun berturut-turut, BPK memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Hasilnya, pada tahun 2021 dan 2022, kota ini mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sementara pada tahun 2023, opininya meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Di tahun 2021, masalah utamanya ada dua. Pertama, dana DAK (Dana Alokasi Khusus) sebesar Rp49,53 miliar digunakan untuk belanja yang tidak sesuai peruntukannya. Kedua, utang belanja mencapai Rp653,31 miliar, dan di dalamnya ada ketidaksesuaian pencatatan sebesar Rp31,93 miliar. Mirisnya, utang lama dari tahun 2019-2020 sebesar Rp190,99 miliar juga tidak kunjung dibayar.

Tahun 2022, masalah yang sama masih muncul. Penggunaan dana DAK dan PEN yang salah peruntukan malah meningkat jadi Rp64,04 miliar. Selain itu, ada upaya pemerintah kota untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp411,03 miliar tanpa kejelasan sumber dananya. Utang belanja yang tidak tertagih juga masih ada.

Namun, di tahun 2023, BPK akhirnya memberikan opini WTP. Meski begitu, BPK memberikan "Penekanan Suatu Hal" (yang artinya opini tidak dimodifikasi, tapi ada catatan penting). Catatannya adalah penganggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih tidak rasional dianggarkan Rp1.316,72 miliar, padahal realisasinya hanya Rp694,67 miliar. Akibatnya, defisit keuangan riil sebesar Rp267,42 miliar masih terjadi, walau menurun dari tahun sebelumnya. Yang patut dicatat, BPK juga menyebutkan bahwa pemerintah kota sudah mulai memperbaiki diri. Penggunaan dana yang salah peruntukan menurun jadi Rp21,63 miliar, utang belanja yang gagal bayar menurun, dan mereka sudah tidak lagi menganggarkan pinjaman daerah yang tidak jelas sumbernya.

C. Keterkaitan dengan Teori Pemeriksaan Akuntansi

Membaca laporan BPK ini membuat materi kuliah tentang opini audit terasa nyata. Di kelas, saya belajar bahwa opini WTP tidak berarti laporan keuangan sempurna, melainkan "disajikan secara wajar dalam semua hal yang material." Opini WTP tahun 2023 diberikan justru bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena masalah yang tersisa sudah tidak lagi "material" atau cukup diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tanpa harus mengubah opini.

Ini mengajarkan saya tentang konsep materialitas. Di tahun 2021 dan 2022, penggunaan dana yang salah peruntukan serta utang yang tidak tercatat dengan benar bernilai puluhan miliar rupiah jelas material. Tetapi di tahun 2023, nilainya menurun drastis, sehingga BPK memutuskan untuk "hanya" memberi penekanan, bukan pengecualian.

Saya juga jadi paham bahwa "Penekanan Suatu Hal" (emphasis of matter) bukanlah hukuman, melainkan semacam alarm bagi pembaca laporan keuangan agar memperhatikan catatan tertentu. Di sinilah saya mengerti mengapa CaLK adalah bagian penting dari laporan keuangan; ia menjadi tempat bagi auditor dan pemerintah untuk "berdialog" tentang hal-hal yang belum ideal tanpa harus merusak opini.

Hal lain yang terasa relevan adalah soal penganggaran yang tidak rasional (PAD dianggarkan terlalu optimis). Ini sesuai dengan salah satu penyebab opini WDP yang diulas di jurnal pertama kita, yaitu "lingkungan pengendalian yang lemah" dan "aktivitas pengendalian yang belum optimal". Rupanya, membuat anggaran yang tidak realistis adalah salah satu bentuk kelemahan pengendalian di level paling awal yakni perencanaan.

D. Pendapat dan Kritik

1. Perbaikan yang Patut Diapresiasi, Tapi Jangan Cepat Berpuas Diri

Jujur, sebagai mahasiswa yang baru pertama kali membaca laporan audit BPK secara langsung, saya cukup terkesan sekaligus miris. Saya terkesan karena melihat fakta bahwa perbaikan bisa terjadi. Dalam tiga tahun, Pemerintah Kota Bandar Lampung berhasil menurunkan kesalahan penggunaan dana DAK dari Rp64,04 miliar menjadi Rp21,63 miliar. Artinya, mereka tidak tinggal diam. Ini membuktikan bahwa audit BPK benar-benar memiliki efek mendorong perbaikan.

Namun, di sisi lain saya juga miris. Kenapa? Karena kesalahan penggunaan dana DAK dan PEN bisa terjadi secara berulang. DAK adalah dana yang sudah ditentukan peruntukannya oleh pemerintah pusat—biasanya untuk pembangunan infrastruktur atau layanan publik tertentu. Ketika dana ini digunakan untuk belanja lain, artinya ada proyek yang seharusnya dikerjakan tapi tidak dikerjakan. Saya membayangkan, masyarakat yang seharusnya menikmati hasil pembangunan itu mungkin tidak merasakan apa-apa.

Menurut pendapat saya pribadi yang masih belajar ini, penurunan nilai salah peruntukan dari Rp64 miliar ke Rp21 miliar memang patut dihargai, tetapi Rp21 miliar tetaplh angka yang sangat besar. Itu setara dengan mungkin pembangunan beberapa puskesmas atau sekolah. Jadi, saya kira pemerintah kota tidak boleh cepat berpuas diri. Opini WTP adalah langkah awal, bukan tujuan akhir.

2. Membedah Akar Masalah: Penganggaran PAD yang Tidak Jujur

Dari semua temuan yang disajikan BPK, yang paling mengusik pikiran saya justru adalah soal penganggaran PAD. Kenapa pemerintah kota selalu menganggarkan PAD di atas kewajaran? Tahun 2021, PAD dianggarkan di APBD Perubahan sebesar Rp1.135,58 miliar, padahal realisasinya tahun 2020 hanya Rp537,54 miliar. Tahun 2023, polanya sama: dianggarkan Rp1.316,72 miliar, realisasinya hanya Rp694,67 miliar.

Saya mencoba berpikir dari sudut pandang pemerintah daerah. Kemungkinan besar, mereka “memasang” target PAD tinggi agar APBD terlihat besar, sehingga alokasi belanja juga bisa besar. Harapannya, dengan anggaran belanja yang besar, mereka bisa menjalankan banyak program dan terlihat sukses di mata masyarakat. Tapi ini adalah praktik yang sangat berbahaya. Karena ketika PAD tidak tercapai, dan belanja sudah telanjur dijanjikan melalui Surat Penyediaan Dana (SPD), maka yang terjadi adalah pemerintah menghabiskan uang lebih dulu, lalu menumpuk utang di akhir tahun. Ini seperti seseorang yang mengandalkan bonus akhir tahun yang belum pasti cair, lalu sudah berbelanja seolah-olah bonus itu pasti ada. Ketika akhirnya bonus tidak cair, ia terpaksa berutang untuk menutupi belanjanya. Inilah yang terjadi di Bandar Lampung.

Menurut saya, akar dari semua ini adalah mentalitas "asal anggaran kelihatan besar". Bukankah seharusnya anggaran disusun dengan perkiraan yang realistis dan dapat dicapai? Ini bukan sekadar soal teknis akuntansi, tapi soal kejujuran dalam merencanakan keuangan daerah. Saya menduga, kelemahan ini bukan hanya ada di Bandar Lampung, tetapi mungkin juga di banyak daerah lain di Indonesia.

3. Catatan Kritis untuk Pendekatan *Content Analysis*

Satu istilah yang baru saya kenal dari laporan ini adalah SPD atau Surat Penyediaan Dana. Dari yang saya pahami, SPD adalah surat yang menjamin bahwa dana tersedia untuk membayar suatu kegiatan. Namun, BPK menemukan bahwa SPD diterbitkan meskipun dana di Kas Daerah

tidak cukup. Tahun 2022, nilai SPD yang tidak didukung dana ini mencapai Rp440,31 miliar.

Bagi saya, ini menunjukkan bahwa SPI di level pelaksanaan anggaran masih sangat rapuh. Mungkin di atas kertas, prosedurnya sudah benar. Tetapi dalam praktiknya, ada tekanan untuk tetap mengeluarkan SPD agar proyek jalan terus. Akibatnya, pemerintah kota menggali lubang utang yang semakin dalam. Saya membayangkan, betapa frustasinya para kontraktor atau penyedia jasa yang sudah menyelesaikan pekerjaan, tetapi tidak kunjung dibayar.

Ini sekaligus menjadi bukti nyata dari apa yang dibahas di jurnal pertama dan kedua bahwa kelemahan pengendalian internal di sektor publik bukan hanya soal kurangnya dokumen, tetapi juga soal tekanan dan budaya yang membenarkan praktik tidak sehat. Penerbitan SPD tanpa dana yang cukup adalah contoh sempurna dari “management override” yang disinggung di teori.

4. ‘Penekanan Suatu Hal’ di Opini WTP: Alarm Diam yang Harus Didenga

BPK tidak sembarangan dalam memberikan WTP. Meski tahun 2023 opini meningkat, mereka tetap menyelipkan paragraf “Penekanan Suatu Hal” soal defisit keuangan riil. Saya menghargai keputusan BPK ini. Ini menunjukkan bahwa BPK bukan sekadar “memberi label” WTP atau WDP, tetapi benar-benar ingin agar pembaca laporan keuangan termasuk DPRD dan masyarakat tidak terlena.

Menurut saya, penekanan ini seharusnya menjadi alarm bagi DPRD Kota Bandar Lampung. Fungsi pengawasan DPRD menjadi sangat penting di sini. Mereka tidak boleh hanya melihat judul “WTP” dan lalu bertepuk tangan. Mereka harus mendorong eksekutif untuk segera membereskan defisit riil dan membuat penganggaran PAD yang lebih masuk akal. Tanpa tekanan dari DPRD, saya khawatir perbaikan ini akan mandek di tengah jalan.

E. Penutup

Membaca laporan BPK secara langsung memberi saya pengalaman belajar yang berbeda. Saya tidak lagi hanya membaca teori tentang opini audit, tetapi melihat bagaimana teori itu diterapkan pada dokumen nyata. Dari sini saya belajar dua hal penting. Pertama, opini WTP bukanlah akhir dari segalanya; ia bisa saja mengandung “penekanan” yang berarti masih ada pekerjaan rumah besar. Kedua, perbaikan di sektor publik memang mungkin terjadi, tetapi selalu ada risiko bahwa perbaikan itu bersifat sementara jika akar masalahnya, yaitu budaya penganggaran yang tidak jujur tidak diobati. Bagaimanapun, saya tetap mengapresiasi kenyataan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung mengalami kemajuan. Ini membuktikan bahwa kerja keras dan kemauan untuk berubah bisa membuahkan hasil. Sebagai calon akuntan, ini menjadi pengingat bagi saya bahwa tugas kita bukan hanya menemukan salah saji, tetapi juga mendorong perbaikan secara terus-menerus.

ANALISIS SUMBER 4:
PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN (PSP) 03.01 BPK

A. Identitas Sumber

Judul Sumber	: Pernyataan Standar Pemeriksaan 03.01 – Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Penerbit	: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
Sifat Dokumen	: Standar resmi pemeriksaan keuangan negara
Tahun	: 2008
Link Sumber	: https://www.bpk.go.id/assets/files/attachments/2009/01/ksp_kn.pdf

B. Ringkasan Isi Sumber

Dokumen ini bisa disebut sebagai buku pedoman bagi para pemeriksa BPK dalam menyusun laporan hasil audit atas laporan keuangan. Isinya sangat teknis, tetapi jika disederhanakan, dokumen ini mengatur empat pokok besar. Pertama, opini pemeriksa tidak boleh sembarang diberikan; ia harus didasarkan pada empat pilar kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, pengungkapan yang memadai, kepatuhan pada aturan hukum, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Jadi, opini bukan hanya urusan angka, melainkan juga urusan sistem dan kepatuhan.

Kedua, dokumen ini menjelaskan dengan gamblang empat jenis opini yang sudah kita kenal: WTP, WDP, Tidak Wajar, dan Menolak Memberi Opini. Masing-masing dijelaskan kapan dan mengapa diberikan. Yang menarik, BPK menegaskan bahwa pemberian opini tidak memerlukan persetujuan dari pihak yang diaudit. Opini adalah simpulan profesional pemeriksa tentang kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan tentang "kebenaran" absolut.

Ketiga, diatur pula bentuk baku laporan. Semua laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan harus mengikuti kerangka yang seragam, mulai dari judul, paragraf pengantar, tanggung jawab masing-masing pihak, hingga opini. Ini penting agar laporan BPK mudah dibaca dan konsisten di seluruh Indonesia.

Keempat, dokumen ini juga membahas hal-hal khusus yang sering muncul di lapangan, seperti ketika laporan keuangan tidak lengkap, ada informasi rahasia yang tidak bisa diungkapkan, atau ketika BPK menggunakan hasil kerja auditor lain. Semua kondisi tersebut diatur bagaimana cara mengungkapkannya dalam laporan agar tidak menyesatkan pembaca. Singkatnya, PSP 03.01 adalah "kitab suci" teknis yang memastikan bahwa laporan audit BPK dibuat secara profesional, seragam, dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Keterkaitan dengan Teori Pemeriksaan Akuntansi

Bagi saya pribadi, membaca PSP 03.01 ini seperti mencocokkan teori yang saya pelajari di kelas dengan aturan yang benar-benar berlaku di lapangan. Di bangku kuliah, kita diajarkan bahwa opini audit harus melalui proses yang terstruktur dan didasarkan pada bukti yang cukup. PSP 03.01 menegaskan hal itu, bahkan lebih ketat lagi karena opini BPK harus mempertimbangkan empat kriteria sekaligus: SAP, pengungkapan, kepatuhan, dan SPI. Ini berbeda dengan audit sektor swasta yang biasanya hanya berfokus pada kewajaran penyajian sesuai standar akuntansi (PABU). Di sektor publik, BPK memiliki mandat lebih luas: menilai apakah pemerintah taat pada undang-undang dan apakah sistem pengendalian internalnya berjalan efektif. Jadi, pemberian opini WTP oleh BPK sebenarnya mengandung makna yang jauh lebih berat daripada sekadar "laporan keuangannya wajar".

Selain itu, dokumen ini juga mengajarkan saya tentang pentingnya bentuk dan komunikasi dalam audit. Tidak cukup hanya benar secara substansi, tetapi laporan harus disusun dengan format yang konsisten dan mudah dipahami oleh para pengguna, seperti DPR. Ini disebutkan dalam standar bahwa laporan harus memuat paragraf yang saling merujuk jika ada laporan terpisah tentang SPI dan kepatuhan. Saya jadi paham bahwa audit bukan hanya pekerjaan lapangan, tetapi juga pekerjaan komunikasi yang sangat serius.

D. Pendapat dan Kritik

1. Empat Kriteria Opini: Konsep Mulia, Tapi Apakah Realistis?

Saya cukup terkesan dengan ketegasan BPK bahwa opini harus didasarkan pada empat kriteria sekaligus. Ini menunjukkan bahwa BPK tidak ingin sekadar menjadi "tukang stempel" laporan keuangan, tetapi benar-benar ingin menjadi penjaga tata kelola keuangan negara. Namun, setelah membaca laporan audit Bandar Lampung di sumber ketiga dan jurnal di sumber pertama, saya jadi bertanya-tanya: apakah penerapan empat kriteria ini sudah sepenuhnya konsisten?

Di laporan Bandar Lampung tahun 2023, pemerintah kota mendapat opini WTP meskipun masih ada masalah penganggaran PAD yang tidak rasional dan defisit keuangan riil yang besar. BPK hanya memberi "Penekanan Suatu Hal", bukan mengubah opini. Padahal, jika kita melihat kriteria "efektivitas sistem pengendalian intern", jelas bahwa penganggaran yang tidak realistis adalah cermin lingkungan pengendalian yang lemah. Lalu, kenapa opini tetap WTP?

Di sinilah saya menyadari bahwa teori dan praktik bisa berbeda. Mungkin, BPK menilai bahwa kelemahan tersebut sudah diungkapkan dengan cukup di Catatan atas Laporan Keuangan, sehingga tidak lagi mempengaruhi kewajaran secara material. Atau mungkin, BPK ingin memberi insentif positif agar pemerintah kota terus berbenah. Tetapi, sebagai mahasiswa yang kritis, saya tetap menganggap ada semacam "ketegangan" antara idealisme empat kriteria ini dengan kenyataan di lapangan yang penuh kompromi.

2. Materialitas: Kuantitatif dan Kualitatif, Tapi Di Mana Batasannya?

PSP 03.01 menyebutkan bahwa materialitas harus dilihat dari aspek kuantitatif dan kualitatif. Saya sangat setuju dengan ini. Di jurnal kedua yang menganalisis LKKL, banyak pengecualian terjadi bukan karena nilai rupiahnya besar, tetapi karena sifatnya yang sistemik, seperti penatausahaan aset yang tidak tertib. Itu adalah materialitas kualitatif.

Namun, sebagai mahasiswa yang masih belajar, saya merasa standar ini belum cukup memberikan panduan yang jelas tentang di mana batas materialitas kualitatif itu. Misalnya, seberapa besar sebuah pelanggaran aturan harus dianggap material? Jika sebuah kementerian menggunakan dana yang tidak sesuai peruntukan sebesar Rp1 miliar, apakah itu material? Bagaimana jika Rp100 juta? Saya yakin auditor senior memiliki pertimbangan profesional untuk memutuskan ini, tetapi saya kira alangkah baiknya jika ada panduan lebih rinci yang bisa dijadikan pegangan bagi pemeriksa di seluruh Indonesia agar tidak terjadi perbedaan penilaian yang terlalu tajam antar daerah.

3. Bentuk Baku Laporan: Mencegah Kreativitas Auditor?

Saya juga ingin berkomentar soal format baku laporan. Di satu sisi, saya paham bahwa keseragaman ini penting agar semua laporan BPK mudah dibaca dan dibandingkan. Namun, di sisi lain, saya sedikit khawatir jangankan bentuk baku ini malah membatasi kreativitas auditor dalam mengungkapkan masalah secara lebih jelas dan lugas. Ketika membaca laporan audit BPK untuk pertama kalinya, saya jujur sempat kebingungan dengan bahasa yang sangat teknis dan birokratis. Paragraf-paragrafnya panjang, kalimatnya kompleks, dan butuh beberapa kali baca untuk benar-benar paham. Saya membayangkan, bagaimana jika laporan ini dibaca oleh anggota DPRD atau masyarakat awam yang tidak memiliki latar belakang akuntansi? Mungkin mereka akan kesulitan menangkap inti permasalahannya. Menurut pendapat saya, alangkah baiknya jika selain menerbitkan laporan resmi yang sesuai bentuk baku, BPK juga menyediakan semacam "ringkasan eksekutif" yang ditulis dengan bahasa yang lebih sederhana. Dengan begitu, fungsi transparansi dan akuntabilitas bisa lebih maksimal karena lebih banyak pihak yang bisa memahami isinya.

E. Penutup

PSP 03.01 adalah dokumen yang sangat penting, meskipun awalnya terasa “berat” untuk dibaca. Bagi saya pribadi, dokumen ini menjadi bukti

bahwa audit di sektor publik kita sudah memiliki kerangka kerja yang profesional dan akuntabel. Aturannya jelas, formatnya baku, dan pertimbangannya didasarkan pada kriteria yang ketat. Namun, sebagai calon akuntan yang kelak mungkin akan berinteraksi dengan laporan-laporan ini, saya juga jadi sadar bahwa standar secanggih apa pun tetap membutuhkan pertimbangan profesional dari auditor. Tidak semua hal bisa diatur secara hitam-putih. Di situlah tantangan dan seni dari pekerjaan audit sesungguhnya. Standar ini memberi peta, tetapi navigasinya tetap bergantung pada kebijaksanaan dan integritas sang pemeriksa. Dari sini, saya belajar untuk tidak hanya menjadi orang yang taat aturan, tetapi juga orang yang mampu berpikir secara matang dan adil dalam setiap pengambilan keputusan audit.

ANALISIS SUMBER 5: JURNAL ILMIAH

A. Identitas Sumber

Judul Artikel	: Determinan Opini Audit <i>Going Concern</i>
Nama Jurnal	: TEMA (Jurnal Tera Ilmu Akuntansi)
Volume & Nomor	: Volume 24, Nomor 1
Halaman	: 1-15
Tahun	: 2023
Penulis	: Taruli Risa Kornelia Sihombing & Mirna Amirya (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya)
Link DOI	: https://doi.org/10.21776/tema.24.1.1-15

B. Ringkasan Isi Sumber

Penelitian ini hadir dari rasa ingin tahu yang sederhana namun penting: faktor apa saja yang membuat seorang auditor akhirnya memberikan opini *going concern* kepada perusahaan? Opini ini bisa dibilang adalah "vonis" paling menakutkan bagi sebuah perusahaan karena menyiratkan keraguan auditor terhadap kemampuan perusahaan untuk terus beroperasi di masa depan. Untuk menjawabnya, Sihombing dan Amirya mengamati 48 perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama kurun 2018 hingga 2021. Mereka menggunakan data sekunder dan menganalisisnya dengan regresi logistik. Empat variabel utama diuji: gagal bayar utang (*debt default*), tekanan keuangan (*financial distress*), tingkat utang terhadap aset (*leverage*), dan praktik mencari-cari opini yang menguntungkan (*opinion shopping*).

Hasilnya cukup menarik. Financial distress justru berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini *going concern*. Artinya, semakin tinggi tekanan keuangan perusahaan, semakin kecil kemungkinannya menerima opini *going concern*. Ini bertentangan dengan logika awam. Sementara itu, *leverage* berpengaruh positif, artinya semakin besar utang perusahaan dibandingkan asetnya, semakin besar peluang auditor memberikan opini *going concern*. Dua variabel lainnya, *debt default* dan *opinion shopping*, ternyata tidak memiliki

pengaruh signifikan secara statistik. Penulis menyimpulkan bahwa *financial distress* dan *leverage* bisa dijadikan pertimbangan oleh auditor saat akan mengeluarkan opini *going concern*. Temuan ini diharapkan membantu auditor untuk lebih tajam dalam menilai sinyal-sinyal kebangkrutan perusahaan.

C. Keterkaitan dengan Teori Pemeriksaan Akuntansi

Jurnal ini membahas Standar Audit 570 yang mengatur tentang kelangsungan usaha. Sebagai mahasiswa yang mempelajari auditing, saya langsung teringat bahwa SA 570 mewajibkan auditor untuk mengevaluasi apakah ada ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jurnal Sihombing dan Amirya ini membantu saya memahami bahwa evaluasi tersebut tidaklah abstrak; ada faktor-faktor terukur seperti leverage dan financial distress yang bisa dijadikan pegangan.

Selain itu, jurnal ini juga mengingatkan saya pada konsep skeptisisme profesional. Auditor tidak boleh begitu saja percaya bahwa perusahaan akan baik-baik saja. Harus ada telaah kritis terhadap indikator keuangan seperti rasio utang. Bahkan, hasil penelitian ini yang menemukan bahwa financial distress justru berpengaruh negatif terhadap opini going concern menunjukkan bahwa skeptisisme harus diimbangi dengan pemahaman yang mendalam. Jang-jangan, perusahaan yang sedang tertekan secara keuangan justru sedang dalam proses restrukturisasi yang menjanjikan. Auditor harus mampu membedakan mana tekanan yang "sehat" dan mana yang benar-benar mengancam.

D. Pendapat dan Kritik

1. Temuan yang Mengejutkan dan Mendorong Diskusi Lebih Lanjut

Hasil bahwa financial distress berpengaruh negatif terhadap opini going concern adalah temuan yang tidak biasa. Sebagai mahasiswa yang baru belajar, awalnya saya menduga bahwa semakin parah tekanan keuangan perusahaan, semakin besar kemungkinan auditor meragukan kelangsungan usahanya. Ternyata data di perusahaan tambang menunjukkan pola sebaliknya. Saya mencoba memikirkan penjelasannya.

Mungkin, perusahaan tambang yang mengalami financial distress justru mendapat perhatian lebih dari kreditur atau investor, sehingga ada upaya penyehatan yang serius. Atau bisa juga, auditor melihat bahwa tekanan keuangan di sektor tambang lebih disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas yang bersifat sementara, bukan karena masalah fundamental perusahaan. Kemungkinan lainnya, seperti yang disinggung sendiri oleh penulis, ada faktor mitigasi seperti rencana manajemen yang meyakinkan, sehingga auditor tidak otomatis memberi opini going concern meskipun laporan keuangan menunjukkan tekanan. Walau begitu, saya tetap berpendapat bahwa hasil ini perlu ditafsirkan dengan sangat hati-hati, terutama jika ingin diterapkan di luar konteks perusahaan tambang. Setiap industri memiliki karakteristik yang berbeda. Temuan ini bisa menyesatkan jika digeneralisasi begitu saja ke sektor lain, misalnya perusahaan teknologi atau properti.

2. Sampel yang Sempit dan Periode yang Kurang Panjang

Saya ingin menyoroti keterbatasan penelitian ini. Sampel yang digunakan hanya 48 perusahaan tambang dengan periode 2018 sampai 2021. Bagi saya, jumlah ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan total populasi perusahaan yang terdaftar di bursa. Apalagi periode pengamatannya hanya empat tahun. Mengapa ini penting? Karena opini going concern sering kali berkaitan dengan kondisi ekonomi makro. Periode 2018 hingga 2021 mungkin saja didominasi oleh harga komoditas yang relatif stabil atau bahkan naik. Jika penelitian ini diperpanjang hingga mencakup periode krisis, misalnya tahun 2015 ketika harga batu bara jatuh drastis, mungkin hasilnya akan berbeda. Saya kira, untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh, penelitian selanjutnya perlu memperluas sampel dan memperpanjang periode pengamatan.

3. Opinion Shopping Tidak Berpengaruh

Salah satu temuan yang membuat saya berpikir adalah bahwa opinion shopping tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini

going concern. Sebagai mahasiswa, saya pernah membaca bahwa praktik ini adalah celah yang berbahaya. Perusahaan bisa mencari auditor yang lebih "ramah" untuk menghindari opini yang merugikan. Jika penelitian ini menemukan bahwa praktik tersebut tidak berpengaruh, apakah berarti ancamannya tidak sebesar yang dibayangkan?.

Saya pribadi menduga, ketiadaan pengaruh ini lebih disebabkan oleh terbatasnya data. Opinion shopping adalah perilaku yang sulit dideteksi hanya dari data sekunder. Mungkin, perusahaan yang melakukan opinion shopping tidak tercatat secara jelas dalam laporan keuangan. Bisa jadi, praktik ini lebih bersifat kualitatif dan memerlukan pendekatan penelitian yang berbeda, seperti wawancara mendalam dengan auditor atau analisis kasus secara spesifik. Jadi, menurut saya, hasil ini tidak boleh diartikan bahwa opinion shopping aman atau tidak perlu diawasi.

E. Penutup

Jurnal ini memberi saya pelajaran berharga bahwa memberikan opini going concern bukanlah pekerjaan yang sederhana. Auditor tidak bisa hanya melihat satu atau dua indikator keuangan, tetapi harus mempertimbangkan banyak faktor secara bersamaan. Hasil penelitian ini terutama temuan bahwa financial distress berpengaruh negatif terhadap opini going concern mengingatkan saya untuk selalu berpikir kritis dan tidak terjebak pada asumsi-asumsi yang dangkal. Namun, saya juga sadar bahwa penelitian ini hanyalah potongan kecil dari realitas yang jauh lebih kompleks. Sampel yang terbatas pada perusahaan tambang dan periode yang pendek membuat saya harus berhati-hati dalam menafsirkan hasilnya. Untuk keperluan portofolio ini, jurnal ini sangat membantu karena menghubungkan teori audit dengan praktik pengambilan keputusan di lapangan. Saya jadi lebih paham bahwa menjadi auditor berarti menjadi pembaca sinyal keuangan yang andal, yang mampu membedakan mana perusahaan yang benar-benar sekarat dan mana yang hanya sedang "sakit" sementara.

ANALISIS SUMBER 6: SKRIPSI

A. Identitas Sumber

Judul	:	Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal terhadap <i>Good Corporate Governance</i> pada PT Pos Indonesia Bandung
Tahun	:	2023
Penulis	:	Nurma Yunita Sianturi, Deden Edwar Yokeu Bernardin, dan Yanisa Zahra Nurul Fitria (ARS University)
Link Sumber	:	https://digilib.ars.ac.id/index.php?p=show_detail&id=8116

B. Ringkasan Isi Sumber

Skripsi ini meneliti hubungan antara audit internal, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG di PT Pos Indonesia cabang Bandung. Latar belakangnya cukup relevan dengan kondisi BUMN saat ini yang dituntut untuk bersih dan profesional. Penulisnya menduga bahwa audit internal dan pengendalian internal, baik secara sendiri-sendiri maupun bersamaan, mempengaruhi kualitas GCG.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar kepada karyawan PT Pos Bandung yang terlibat dalam proses audit dan pengendalian internal. Setelah data terkumpul, penulis mengujinya dengan analisis regresi. Hasilnya menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh positif terhadap GCG. Artinya, semakin efektif audit internal dilaksanakan, semakin baik tata kelola perusahaannya. Begitu pula dengan pengendalian internal; semakin kuat sistem pengendalian internal, semakin baik GCG yang tercipta. Selain itu, jika audit internal dan pengendalian internal digabungkan secara bersamaan, pengaruhnya terhadap GCG menjadi semakin kuat.

Penulis menyimpulkan bahwa audit internal dan pengendalian internal adalah dua pilar yang tidak bisa dipisahkan dalam membangun GCG.

Direkomendasikan agar PT Pos terus memperkuat kedua aspek ini supaya tata kelolanya semakin sehat dan terpercaya.

C. Keterkaitan dengan Teori Pemeriksaan Akuntansi

Skripsi ini langsung menyambung dengan materi kuliah tentang audit internal dan pengendalian internal. Saya teringat bahwa audit internal berbeda dengan audit eksternal. Audit internal adalah fungsi yang berada di dalam perusahaan sendiri, bertugas membantu manajemen mengevaluasi risiko, mengawasi operasional, dan memastikan kepatuhan pada aturan. Ia adalah "mata dan telinga" manajemen.

Sementara itu, pengendalian internal adalah sistem yang dirancang untuk menjaga aset perusahaan, memastikan laporan keuangan andal, dan mendorong efisiensi. Dua konsep ini sering dibahas bersamaan karena saling terkait. Skripsi ini membuktikan dengan data bahwa keterkaitan itu nyata dan bersama-sama memperkuat GCG.

GCG sendiri adalah tujuan akhir dari semua proses ini. Prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran hanya bisa terwujud jika ada audit internal yang aktif dan pengendalian internal yang solid. Tanpa keduanya, GCG hanyalah slogan kosong di atas kertas. Skripsi ini membantu saya memahami bahwa hubungan ketiganya bukanlah sekadar teori, tetapi bisa diukur dan dibuktikan secara ilmiah.

D. Pendapat dan Kritik

1. Konteks BUMN yang Spesifik dan Keterbatasan Generalisasi

Hal pertama yang saya catat adalah bahwa penelitian ini dilakukan di PT Pos Indonesia, sebuah BUMN. Saya kira ini penting karena BUMN memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan swasta. Di BUMN, ada tekanan dari pemerintah dan publik untuk menjalankan GCG secara ketat. Ada juga regulasi dari Kementerian BUMN yang mewajibkan penerapan sistem pengendalian internal tertentu. Dengan demikian, menurut pendapat saya, hasil penelitian ini mungkin tidak bisa begitu saja

diterapkan untuk semua jenis perusahaan. Di perusahaan swasta kecil misalnya, fungsi audit internal mungkin belum ada atau baru sebatas formalitas. Di sektor publik seperti kementerian, audit internal dijalankan oleh Inspektorat yang strukturnya berbeda dengan SPI di BUMN. Jadi, saya kira kita perlu berhati-hati agar tidak menggeneralisasi temuan ini tanpa mempertimbangkan konteksnya.

2. Satu Cabang dan Satu Waktu: Potret yang Statis

Saya juga memperhatikan bahwa penelitian ini hanya mengambil data dari PT Pos cabang Bandung dan dilakukan dalam satu periode waktu tertentu. Artinya, ini adalah potret sesaat. Saya jadi bertanya-tanya: apakah hasil yang sama akan ditemukan jika penelitian dilakukan di cabang lain, misalnya di Jakarta atau di daerah terpencil? Apakah hasilnya akan konsisten jika diuji lagi di tahun yang berbeda? Menurut saya pribadi, pendekatan studi kasus di satu lokasi seperti ini sebenarnya sah-sah saja, asalkan penulisnya sadar dan jujur bahwa temuannya tidak bisa langsung digeneralisasi ke seluruh perusahaan atau seluruh BUMN. Mungkin akan lebih kuat jika ke depannya ada penelitian yang membandingkan beberapa cabang sekaligus atau dilakukan dalam dua periode waktu berbeda sehingga bisa terlihat apakah ada perubahan.

3. Kuesioner dan Risiko Jawaban

Metode kuesioner yang digunakan dalam skripsi ini memang praktis untuk mengumpulkan data dari banyak responden. Tapi sebagai mahasiswa yang pernah mengisi kuesioner, saya sadar ada risiko bahwa jawaban responden tidak selalu jujur. Ada kemungkinan responden menjawab pertanyaan dengan jawaban yang "aman" atau yang dianggap diharapkan oleh peneliti. Apalagi jika pertanyaannya menyangkut audit internal dan pengendalian internal, topik yang bisa jadi dianggap sensitif oleh sebagian karyawan yang bekerja di bagian keuangan atau operasional. Saya kira akan menarik jika penelitian ini dilengkapi dengan metode lain, misalnya wawancara mendalam dengan beberapa responden kunci. Dengan begitu,

peneliti bisa menggali lebih dalam mengapa responden menjawab seperti itu dan apakah ada cerita di balik angka-angka kuesioner yang tidak terungkap.

E. Penutup

Skripsi ini, meskipun sederhana, memberi saya pemahaman yang lebih konkret tentang hubungan antara audit internal, pengendalian internal, dan GCG. Ia membuktikan bahwa tata kelola perusahaan yang baik bukanlah hasil dari satu kebijakan saja, melainkan hasil dari sinergi antara pengawasan yang berjalan (audit internal) dan sistem yang mencegah kesalahan (pengendalian internal).

Bagi saya sebagai calon akuntan, pelajaran yang bisa diambil adalah bahwa kami kelak tidak hanya bertugas memeriksa angka, tetapi juga ikut menjaga agar tata kelola perusahaan tetap berjalan di jalur yang benar. Baik bekerja sebagai auditor internal maupun eksternal, pemahaman tentang GCG harus menjadi bagian dari cara berpikir kami. Skripsi ini menguatkan keyakinan saya bahwa profesi akuntan memiliki peran strategis dalam menciptakan dunia usaha yang lebih sehat dan terpercaya.

ANALISIS SUMBER 7: BERITA MEDIA MASSA

A. Identitas Sumber

Judul	: BPK Beri Opini WDP untuk Laporan Keuangan Pemprov Maluku Utara 2024
Tanggal Publikasi	: 4 Juni 2025
Penulis	: Sansul Sardi
Sumber	: TribunTernate.com (juga dilengkapi informasi dari WartaSofifi.id dan Suara Ternate)
Link Sumber	: https://ternate.tribunnews.com/2025/06/04/bpk-beri-opini-wdp-untuk-laporan-keuangan-pemprov-maluku-utara-2024

B. Ringkasan Isi Sumber

Berita ini melaporkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2024. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilakukan langsung oleh Anggota V BPK kepada DPRD Provinsi Maluku Utara dalam sebuah rapat paripurna yang khidmat. Yang menarik dari berita ini adalah pernyataan tegas dari Anggota V BPK yang menyebut WDP bukan sekadar label administratif, melainkan sebuah peringatan serius yang harus segera ditanggapi. Beliau menekankan bahwa opini ini diberikan karena masih ada beberapa permasalahan signifikan yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintah provinsi. Masalah tersebut menyangkut empat aspek yang menjadi dasar penilaian BPK, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Meskipun berita ini tidak merinci secara mendalam akun-akun apa saja yang menjadi pengecualian, nada yang disampaikan oleh BPK cukup jelas bahwa permasalahan yang ditemukan cukup material sehingga tidak memungkinkan pemberian opini WTP. Pemerintah provinsi diminta untuk

segera menindaklanjuti rekomendasi BPK dan memperbaiki sistem pengelolaan keuangannya. DPRD sebagai lembaga pengawas juga diharapkan ikut mendorong agar perbaikan ini berjalan efektif. Dengan kata lain, berita ini bukan hanya menyampaikan fakta pemberian opini, tetapi juga menyiratkan pesan bahwa opini WDP adalah alarm yang tidak boleh diabaikan oleh siapa pun, baik oleh eksekutif maupun legislatif daerah.

C. Keterkaitan dengan Teori Pemeriksaan Akuntansi

Berita ini menjadi contoh nyata dari materi kuliah tentang jenis-jenis opini audit. Saya jadi ingat bahwa opini WDP diberikan ketika laporan keuangan sudah disajikan secara wajar secara keseluruhan, tetapi ada satu atau beberapa hal yang material yang membuatnya tidak bisa disebut wajar sepenuhnya. Penyebabnya bisa bermacam-macam: bisa karena pembatasan ruang lingkup pemeriksaan, bisa juga karena ketidaksesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku.

Dalam konteks Maluku Utara, BPK menyebutkan bahwa keempat kriteria penilaian mereka menjadi dasar pemberian opini WDP. Ini sesuai dengan PSP 03.01 yang sudah saya analisis sebelumnya. Di sana dijelaskan bahwa opini BPK harus didasarkan pada empat pilar: kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan pada peraturan, dan efektivitas SPI. Jadi, ketika salah satu atau beberapa pilar ini bermasalah secara material, maka WDP adalah konsekuensi logisnya.

Selain itu, berita ini juga mengingatkan saya pada jurnal pertama yang menganalisis akun-akun yang sering menjadi pengecualian di laporan keuangan kementerian dan lembaga. Aset tetap, persediaan, dan belanja adalah "langganan" masalah yang sering muncul. Meskipun berita ini tidak menyebutkan akun spesifik, saya menduga bahwa pola masalah yang dihadapi Maluku Utara tidak jauh berbeda dengan pola yang ditemukan oleh Rosidawati dan Mulyani. Ini menunjukkan bahwa persoalan tata kelola keuangan di daerah memiliki kemiripan dari waktu ke waktu, bahkan mungkin dari satu daerah ke daerah lain.

D. Pendapat dan Kritik Pribadi

1. Keberanian BPK yang Patut Diapresiasi

Saya merasa salut dengan sikap BPK yang secara terbuka menyebut WDP sebagai "peringatan serius". Ini bukan bahasa yang biasa saya dengar dari lembaga pemeriksa. Biasanya, laporan audit disampaikan dengan bahasa yang sangat teknis dan diplomatis. Tapi di berita ini, BPK memilih untuk berbicara lugas dan tidak menutup-nutupi kenyataan bahwa masih ada masalah serius di Maluku Utara. Menurut saya, ini penting. Karena sering kali masyarakat tidak mengerti perbedaan antara WTP dan WDP. Banyak yang menganggap bahwa selama bukan opini "Tidak Wajar", semuanya baik-baik saja. Padahal, WDP adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu segera diperbaiki. Saya kira BPK ingin agar DPRD dan publik tidak lengah hanya karena opini yang diberikan bukan "Tidak Wajar". Peringatan seperti ini semoga bisa mendorong perbaikan yang lebih cepat, bukan justru menimbulkan reaksi defensif dari pemerintah daerah.

2. Peran DPRD yang Seharusnya Lebih Kuat

Satu hal yang menonjol dari berita ini adalah bahwa penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilakukan langsung dalam rapat paripurna DPRD. Ini momen yang simbolis dan penuh makna. Kehadiran anggota dewan dalam forum tersebut bukan sekadar seremoni, tetapi harus menjadi titik awal bagi DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasannya dengan lebih serius. Saya membayangkan, setelah menerima laporan ini, DPRD seharusnya segera memanggil dinas-dinas terkait untuk meminta penjelasan. Kenapa masih ada pengecualian? Apa saja rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti? Jangan sampai laporan ini hanya diterima, lalu disimpan di rak, dan baru diingat lagi menjelang pemeriksaan tahun berikutnya. Menurut pendapat saya, DPRD sebenarnya memegang kunci penting dalam siklus perbaikan ini. Jika dewan aktif bertanya dan menekan eksekutif, maka perbaikan akan lebih cepat terjadi. Tapi jika dewan pasif, maka pemerintah daerah akan merasa tidak ada urgensi untuk berbenah.

3. Opini WDP sebagai Cermin Kualitas Pelayanan Publik

Satu hal yang mungkin sering dilupakan adalah bahwa opini WDP bukan hanya urusan akuntan dan birokrat. Di balik setiap angka yang menjadi pengecualian, ada masyarakat yang terkena dampaknya. Misalnya, jika yang menjadi pengecualian adalah aset tetap berupa gedung sekolah yang tidak jelas status kepemilikannya, maka anak-anak di daerah tersebut mungkin belajar di bangunan yang secara hukum tidak jelas milik siapa. Atau, jika pengecualian terjadi pada belanja bantuan sosial yang tidak didukung dokumen memadai, bisa jadi bantuan yang seharusnya sampai ke tangan warga miskin justru bocor di tengah jalan. Saya jadi sadar bahwa audit bukan hanya soal angka dan dokumen, tetapi juga soal keadilan bagi masyarakat. Opini WDP adalah tanda bahwa masih ada uang rakyat yang belum dikelola dengan benar. Maka, perbaikan tata kelola adalah bagian dari pelayanan kepada publik.

E. Penutup

Membaca berita ini memperkuat keyakinan saya bahwa audit sektor publik memiliki peran yang jauh lebih luas daripada sekadar memeriksa laporan keuangan. Audit adalah alat untuk mendorong perbaikan tata kelola dan pada akhirnya melayani kepentingan masyarakat. Opini WDP yang diterima Maluku Utara adalah cermin bahwa perjalanan menuju tata kelola yang baik masih panjang. Tapi, dengan adanya peringatan tegas dari BPK dan forum terbuka di DPRD, saya melihat ada peluang bagi perubahan. Syaratnya, semua pihak eksekutif, legislatif, dan masyarakat harus berani melihat opini ini bukan sebagai vonis yang memalukan, melainkan sebagai bahan bakar untuk berbenah. Bagi saya pribadi, berita ini menjadi pengingat bahwa kelak jika saya menjadi auditor, saya tidak boleh hanya berhenti pada pemberian opini. Saya harus mampu menjelaskan kepada publik mengapa opini itu diberikan dan apa artinya bagi kehidupan mereka sehari-hari. Karena pada akhirnya, akuntabilitas bukan hanya untuk laporan, tetapi untuk manusia.

ANALISIS SUMBER 8: BERITA MEDIA MASSA

A. Identitas Sumber

Judul	: Laporan Keuangan 7 Pemprov Belum Dapat Predikat WTP dari BPK
Tanggal Publikasi	: 18 November 2025
Penulis	: Syakirun Ni'am, Aprillia Ika
Sumber	: Kompas.com
Link Sumber	: https://money.kompas.com/read/2025/11/18/133659126/laporan-keuangan-7-pemprov-belum-dapat-predikat-wtp-dari-bpk

B. Ringkasan Isi Sumber

Berita di Kompas.com ini menyajikan potret nasional tentang capaian opini audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Data bersumber dari laporan Ketua BPK saat itu, Isma Yatun, yang disampaikan dalam rapat dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam laporannya, Ketua BPK menyebutkan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tingkat provinsi baru mencapai 82 persen. Angka ini masih di bawah target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menargetkan 95 persen pemerintah provinsi meraih WTP. Artinya, masih ada 7 provinsi yang belum berhasil mendapatkan opini tertinggi tersebut.

Untuk tingkat kabupaten dan kota, situasinya lebih memprihatinkan. Sebanyak 53 pemerintah daerah masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Satu daerah bahkan masih mendapat opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer), yang merupakan tingkatan opini paling rendah karena auditor tidak dapat memberikan keyakinan atas kewajaran laporan keuangannya. Berita ini juga menyebutkan bahwa Ketua BPK menekankan pentingnya perbaikan tata kelola keuangan daerah. Ia menyatakan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu masuk menuju pengelolaan keuangan yang benar-benar akuntabel dan transparan. Ada harapan

agar pemerintah daerah tidak hanya mengejar label WTP, tetapi juga memastikan bahwa di balik opini tersebut, pengelolaan keuangan berjalan dengan semestinya dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

C. Keterkaitan dengan Teori Pemeriksaan Akuntansi

Berita ini adalah contoh nyata tentang bagaimana laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia diperiksa dan dinilai oleh BPK. Dalam mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi, saya belajar bahwa BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Salah satu bentuk hasil kerjanya adalah memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah. Berita ini menunjukkan bahwa di tingkat nasional, masih banyak daerah yang belum mencapai opini tertinggi. Target RPJMN sebesar 95 persen untuk WTP provinsi adalah target yang ambisius. Ini menunjukkan bahwa standar yang diharapkan dari tata kelola keuangan daerah sangatlah tinggi. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa banyak daerah masih berkuat pada opini WDP, bahkan disclaimer. Kesenjangan antara target dan realita ini menjadi bahan diskusi yang menarik untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam pemeriksaan akuntansi di sektor publik.

Selain itu, pernyataan Ketua BPK bahwa "WTP bukanlah tujuan akhir" sangat relevan dengan diskusi kita sebelumnya tentang opini audit di PSP 03.01. Di sana kita belajar bahwa opini adalah pernyataan profesional tentang kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan tentang kebenaran mutlak atau kualitas pelayanan publik. Berita ini menegaskan bahwa WTP yang diraih pun belum tentu menjamin tidak adanya masalah dalam pengelolaan keuangan, seperti yang kita lihat pada kasus Pemprov Jawa Barat yang meraih WTP tetapi masih mendapat enam catatan penting dari BPK.

Berita ini juga bisa dikaitkan dengan jurnal pertama yang menganalisis opini WDP pada kementerian dan lembaga. Meskipun objeknya berbeda (pemerintah daerah), pola masalah yang menyebabkan WDP kemungkinan besar memiliki kemiripan. Faktor-faktor seperti lemahnya sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan pada peraturan, dan ketidakcukupan pengungkapan adalah masalah klasik yang terus berulang.

D. Pendapat dan Kritik Pribadi

1. Apresiasi terhadap Transparansi Data

Saya menghargai bahwa informasi mengenai capaian opini BPK ini disampaikan secara terbuka melalui media nasional seperti Kompas. Transparansi semacam ini penting karena memungkinkan publik untuk ikut mengawasi kinerja pemerintah daerah mereka masing-masing. Masyarakat berhak tahu apakah daerahnya sudah WTP atau masih WDP, karena hal itu mencerminkan bagaimana uang pajak mereka dikelola.

Namun, saya juga menyadari bahwa data nasional seperti ini mungkin baru dipahami oleh kalangan terbatas, seperti mahasiswa akuntansi, akademisi, atau pegiat anti-korupsi. Masyarakat awam mungkin bingung membedakan WTP dan WDP, atau bahkan tidak tahu bahwa laporan keuangan pemerintah daerah diperiksa setiap tahun. Di sinilah peran media dan akademisi untuk menjelaskan arti di balik angka-angka ini dengan bahasa yang lebih mudah dipahami.

2. 53 Daerah Masih WDP: Angka yang Mengkhawatirkan

Ada 53 kabupaten/kota yang masih mendapat WDP. Angka ini cukup besar dan memprihatinkan. Jika ditarik mundur ke belakang, kita sudah melihat bagaimana Pemprov Maluku Utara dan Pemkot Bandar Lampung sama-sama pernah atau masih berkebutakan dengan WDP. Dari analisis sebelumnya, kita juga tahu bahwa masalah yang menyebabkan WDP, seperti penatausahaan aset tetap yang tidak tertib atau penganggaran PAD yang tidak rasional, adalah masalah yang berulang.

Pertanyaan saya adalah: mengapa masalah yang sama bisa terus berulang di puluhan daerah yang berbeda? Saya menduga, akar masalahnya bukan hanya pada kompetensi teknis staf keuangan daerah, tetapi juga pada budaya birokrasi dan komitmen pimpinan. Jika kepala daerah tidak benar-benar peduli terhadap kualitas laporan keuangan, maka perbaikan hanya akan dilakukan sebatas formalitas menjelang kedatangan BPK.

Selain itu, saya juga menduga bahwa masalah ini berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia. Tidak semua daerah memiliki staf

akuntansi yang memadai dari segi jumlah dan kompetensi. Di daerah-daerah terpencil, mencari tenaga akuntan yang berkualitas mungkin menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan BPKP, perlu memberikan pendampingan yang lebih intensif kepada daerah-daerah yang masih WDP ini.

3. Satu Daerah Masih Disclaimer: Alarm Paling Keras

Satu hal yang paling mengejutkan dari berita ini adalah masih adanya satu pemerintah daerah yang mendapatkan opini disclaimer. Disclaimer adalah opini paling rendah yang bisa diberikan oleh auditor. Ini berarti bahwa BPK tidak dapat memberikan keyakinan sama sekali atas kewajaran laporan keuangan daerah tersebut. Penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari pembatasan ruang lingkup yang sangat parah, dokumen yang hilang atau tidak tersedia, hingga lemahnya sistem pengendalian intern yang membuat auditor tidak bisa menerapkan prosedur audit alternatif.

Bagi saya, ini adalah alarm paling keras. Jika WDP masih bisa dianggap sebagai "peringatan serius", maka disclaimer adalah "teriakan darurat". Daerah ini bisa jadi menghadapi masalah tata kelola yang sangat fundamental sehingga laporan keuangannya bahkan tidak bisa diperiksa dengan baik. Sayangnya, berita ini tidak menyebutkan nama daerah tersebut. Akan sangat bermanfaat jika ada investigasi lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pastinya dan langkah-langkah penyelamatan yang bisa dilakukan.

4. Target RPJMN 95 Persen: Ambisius tapi Realistis?

Target RPJMN yang menargetkan 95 persen provinsi meraih WTP adalah angka yang ambisius. Saat ini baru 82 persen, artinya masih ada gap sebesar 13 persen. Jika melihat kecenderungan perbaikan yang lambat di banyak daerah, saya agak skeptis apakah target ini bisa tercapai tepat waktu. Namun, di sisi lain, target yang tinggi justru bisa menjadi pemacu semangat. Pemerintah pusat mungkin akan lebih serius mendorong perbaikan di daerah-daerah yang masih WDP. Mekanisme reward and punishment juga

bisa diterapkan, misalnya dengan memberikan insentif fiskal kepada daerah yang berhasil naik kelas, atau sebaliknya memberikan sanksi administratif bagi daerah yang tidak kunjung membaik.

Dari pengalaman Bandar Lampung yang akhirnya naik ke WTP setelah dua tahun WDP, kita tahu bahwa perbaikan itu mungkin. Tetapi perlu dicatat, WTP Bandar Lampung pun masih disertai catatan "Penekanan Suatu Hal" oleh BPK. Jadi, meskipun target RPJMN secara angka bisa tercapai, kualitas sesungguhnya dari tata kelola keuangan daerah tetap harus dicermati lebih dalam.

E. Penutup.

Berita ini melengkapi mosaik analisis portofolio saya tentang pemeriksaan akuntansi di sektor publik. Jika sebelumnya saya sudah menganalisis kasus spesifik seperti Bandar Lampung dan Maluku Utara, berita Kompas ini memberikan perspektif nasional yang lebih luas. Saya jadi sadar bahwa masalah WDP bukanlah fenomena terisolasi, melainkan persoalan struktural yang dihadapi oleh puluhan daerah di Indonesia. Pelajaran penting yang saya petik adalah bahwa opini audit bukanlah sekadar label atau penghargaan. Ia adalah cerminan dari kualitas tata kelola keuangan daerah yang sesungguhnya. Menargetkan WTP memang penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa di balik opini tersebut, pengelolaan keuangan benar-benar bersih, transparan, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Sebagai calon akuntan, saya merasa tertantang untuk kelak bisa berkontribusi dalam perbaikan tata kelola keuangan di Tanah Air. Entah itu sebagai auditor, konsultan, atau akademisi, pemahaman tentang pentingnya pemeriksaan akuntansi yang berkualitas harus terus saya pertajam. Karena pada akhirnya, semua ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang kepercayaan publik yang harus dijaga.

ANALISIS SUMBER 9: JURNAL ILMIAH

A. Identitas Sumber

Judul Artikel	: From Individual Competence to Organizational Capability: Empirical Evidence on Internal Control Dominance in Local Government Financial Reporting Quality
Judul Terjemahan	: Dari Kompetensi Individu menuju Kapabilitas Organisasi: Bukti Empiris tentang Dominasi Pengendalian Internal dalam Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Nama Jurnal	: LPPM IAIN (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat)
Tahun	: 2025
Penulis	: Indrayani dan Rismala (IAIN Parepare)
Link Jurnal	: https://lp2m.iainpare.ac.id/en/blog/riset-3/indrayani-dan-rismala-riset-pengendalian-internal-lebih-dominan-daripada-kompetensi-sdm-dalam-kualitas-laporan-keuangan-daerah-1786

B. Ringkasan Isi Sumber

Penelitian ini berangkat dari keresahan yang sudah sering kita dengar: mengapa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sulit sekali mencapai standar yang diharapkan? Indrayani dan Rismala mencoba menjawabnya dengan membandingkan dua faktor utama yang selama ini dianggap sebagai kunci, yaitu kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian internal. Mereka mengambil studi kasus di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebuah daerah yang masih menghadapi berbagai kendala dalam tata kelola keuangannya. Yang menarik dari riset ini adalah pendekatan teoretisnya. Penulis tidak asal memilih variabel, melainkan membangun argumen dari dua teori besar: Teori Kewenangan (Stewardship Theory) dan Teori Berbasis Sumber Daya (Resource-Based View). Teori pertama menempatkan pemerintah

sebagai pengelola yang harus bertanggung jawab kepada rakyat. Teori kedua memandang bahwa kualitas organisasi ditentukan oleh sumber daya dan kapabilitas yang dimilikinya. Dari sinilah penulis menduga bahwa pengendalian internal, sebagai bagian dari kapabilitas organisasi, mungkin lebih menentukan daripada sekadar kemampuan individu pegawainya.

Hasilnya cukup mencengangkan. Pengendalian internal terbukti lebih dominan mempengaruhi kualitas laporan keuangan dibandingkan kompetensi SDM. Artinya, percuma saja memiliki staf yang pintar secara individu jika sistem yang mengatur cara kerja mereka tidak berjalan dengan baik. Penulis menjelaskan bahwa pengendalian internal berfungsi sebagai semacam "rem dan gas" yang memastikan bahwa kompetensi individu bisa tersalurkan secara benar, bukan justru terhambur atau bahkan disalahgunakan. Temuan ini sekaligus menjadi kritik halus terhadap pendekatan yang selama ini mungkin terlalu fokus pada pelatihan individu tanpa membenahi sistemnya terlebih dahulu. Penulis menyarankan agar pemerintah daerah lebih memprioritaskan pembangunan sistem pengendalian internal yang kuat sebelum atau bersamaan dengan peningkatan kompetensi SDM.

C. Keterkaitan dengan Teori Pemeriksaan Akuntansi

Jurnal ini terasa seperti "benang merah" yang menyatukan hampir semua sumber yang sudah saya analisis sebelumnya. Dalam mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi, kita belajar bahwa salah satu pilar utama yang dinilai BPK dalam memberikan opini adalah efektivitas sistem pengendalian intern. PSP 03.01 yang saya analisis di sumber keempat secara eksplisit menyebutkan empat kriteria opini, dan SPI adalah salah satunya. Penelitian Indrayani dan Rismala ini memberikan bukti empiris bahwa penekanan pada SPI itu memang beralasan kuat.

Selain itu, jurnal ini juga mengingatkan saya pada konsep COSO yang dibahas di sumber kedua. COSO menempatkan "lingkungan pengendalian" sebagai fondasi utama dari seluruh sistem pengendalian internal. Lingkungan pengendalian mencakup komitmen manajemen terhadap kompetensi, tetapi juga mencakup hal-hal yang lebih luas seperti integritas, nilai etika, dan struktur

organisasi. Temuan jurnal ini bahwa pengendalian internal lebih dominan daripada kompetensi SDM sejalan dengan logika COSO: sistem yang mengatur orang lebih penting daripada orangnya itu sendiri.

Bagi saya yang paling menarik adalah bagaimana jurnal ini bisa menjadi jembatan antara sumber-sumber sebelumnya. Jurnal pertama (Rosidawati & Mulyani) menemukan bahwa kelemahan SPI adalah penyebab utama opini WDP. Jurnal kedua (Susilawati dkk.) menegaskan bahwa SPI yang kuat memudahkan auditor bekerja. Laporan Bandar Lampung di sumber ketiga menunjukkan bahwa kelemahan SPI di pemerintah daerah berwujud pada masalah konkrit seperti penganggaran yang tidak realistis. Dan kini, Indrayani dan Rismala memberikan bukti statistik bahwa SPI memang lebih dominan daripada kompetensi SDM. Rangkaian sumber ini semakin memperkuat keyakinan saya bahwa SPI adalah akar dari hampir semua persoalan kualitas laporan keuangan di sektor publik.

D. Pendapat dan Kritik Pribadi

1. Temuan yang Sejalan dengan Intuisi, Tapi Sering Diabaikan dalam Praktik

Jujur, ketika pertama kali membaca judul riset ini, saya tidak terlalu terkejut. Sudah sejak awal perkuliahan, dosen saya selalu menekankan bahwa sistem lebih penting daripada orang. Beliau sering berkata, "Orang pintar bisa keluar dari perusahaan kapan saja, tapi sistem yang baik akan tetap bertahan." Temuan Indrayani dan Rismala seakan membenarkan pepatah itu. Tapi yang membuat saya merenung adalah: jika temuan ini sudah dibuktikan secara ilmiah, mengapa masih banyak pemerintah daerah yang lebih sibuk mengirim stafnya pelatihan ke mana-mana tetapi lalai membenahi sistem pengendalian internalnya? Saya menduga, jawabannya terletak pada politik anggaran dan gengsi. Mengirim orang pelatihan itu lebih mudah dipertanggungjawabkan secara administratif dan lebih terlihat hasilnya secara kasat mata. Sementara membangun SPI adalah pekerjaan yang sunyi, rumit, dan butuh waktu lama untuk terlihat hasilnya. Mungkin

inilah sebabnya mengapa banyak daerah masih berkebutuhan dengan masalah yang sama dari tahun ke tahun.

2. Kompetensi SDM Tetap Penting, Hanya Saja Porsinya Berbeda

Saya ingin menekankan bahwa temuan jurnal ini tidak berarti kompetensi SDM bisa diabaikan sama sekali. Penulis sendiri tidak menyatakan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh. Hanya saja, pengaruhnya lebih kecil dibandingkan pengendalian internal. Menurut saya, keduanya adalah pasangan yang saling melengkapi. Ibarat sebuah mobil, SPI adalah mesin dan rangkanya, sementara SDM adalah pengemudinya. Mobil dengan mesin bagus tidak akan berjalan optimal jika pengemudinya tidak terampil. Sebaliknya, pengemudi andal pun akan sia-sia jika mobilnya mogok.

Jadi, saya kira yang paling ideal adalah membangun SPI dan meningkatkan kompetensi SDM secara bersamaan. Hanya saja, jika suatu daerah memiliki keterbatasan anggaran dan harus memilih prioritas, maka temuan jurnal ini memberi petunjuk yang jelas: benahi dulu sistemnya. Karena sistem yang baik akan membantu orang yang kurang terampil sekalipun untuk bekerja dengan benar.

3. Keterbatasan Studi Kasus Tunggal

Seperti halnya skripsi tentang PT Pos Bandung yang saya analisis sebelumnya, penelitian ini juga menggunakan studi kasus di satu lokasi, yaitu Kabupaten Sidenreng Rappang. Saya harus jujur mengakui bahwa ini membatasi kemampuan kita untuk menarik kesimpulan yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Setiap daerah memiliki karakteristik yang unik. Mungkin ada daerah lain di mana kompetensi SDM justru menjadi faktor yang lebih dominan karena sistem pengendalian internalnya sudah relatif baik. Untuk penelitian selanjutnya, saya kira akan sangat bermanfaat jika ada studi serupa yang dilakukan di banyak daerah sekaligus, dengan membandingkan daerah yang sudah WTP dengan yang masih WDP. Dengan begitu, kita bisa

melihat apakah pola dominasi SPI atas kompetensi SDM ini berlaku di semua tingkatan kualitas tata kelola keuangan daerah.

4. Pelajaran untuk Sumber-Sumber Sebelumnya

Membaca jurnal ini membuat saya ingin kembali merenungkan sumber-sumber sebelumnya. Di laporan Bandar Lampung, kita melihat bahwa penganggaran PAD yang tidak realistis adalah cermin lingkungan pengendalian yang lemah. Di Maluku Utara, opini WDP diberikan karena keempat kriteria BPK belum terpenuhi secara memadai. Di tingkat nasional, masih ada 53 kabupaten/kota yang berkecukupan pada WDP. Jika temuan Indrayani dan Rismala ini benar, maka solusi untuk semua persoalan tersebut sebenarnya sederhana: perkuat SPI. Tapi di sinilah ironinya. SPI bukanlah sesuatu yang bisa dibeli jadi. Ia harus dibangun melalui komitmen pimpinan, kedisiplinan, dan konsistensi. Tiga hal yang justru sering menjadi kelemahan utama birokrasi di Indonesia. Jadi, PR terbesarnya bukan lagi pada tataran teknis, tetapi pada tataran budaya dan kepemimpinan.

E. Penutup

Jurnal ini menjadi penutup yang sangat pas untuk rangkaian sepuluh sumber dalam portofolio saya. Ia memberikan jawaban yang cukup tegas terhadap pertanyaan yang muncul dari sumber-sumber sebelumnya: apa sebenarnya faktor paling utama yang menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah? Jawabannya adalah sistem pengendalian internal.

Sebagai mahasiswa yang sebentar lagi akan terjun ke dunia profesional, saya merasa mendapat bekal pemahaman yang berharga. Saya jadi sadar bahwa ketika kelak bekerja di bidang audit, saya tidak boleh hanya fokus pada kesalahan individu. Di balik setiap kesalahan pencatatan, setiap dokumen yang hilang, setiap aset yang tidak jelas rimbanya, mungkin ada sistem pengendalian internal yang gagal. Tugas auditor bukan hanya menemukan masalah, tetapi juga membantu memperbaiki sistem yang menjadi akar masalah tersebut.

Akhirnya, saya sampai pada kesimpulan sederhana bahwa laporan keuangan yang berkualitas bukanlah produk dari orang-orang yang cerdas

semata, melainkan produk dari sistem yang cerdas. Sistem itulah yang akan terus bekerja bahkan ketika orang-orang di dalamnya berganti. Inilah inti dari "kapabilitas organisasi" yang disuarakan oleh Indrayani dan Rismala, dan inilah pelajaran paling berharga yang saya petik dari seluruh perjalanan menyusun portofolio ini.

ANALISIS SUMBER 10: BERITA MEDIA MASSA

A. Identitas Sumber

- Judul : BPK Bongkar Kerugian Negara Kasus Pertamina dan Bank Jateng, Masing-masing Rp348,69 Miliar dan Rp27,72 Miliar
- Tanggal Publikasi : 30 Oktober 2024
- Penulis : Vincensius Soma Ferrer
- Sumber : tvOneNews (diberitakan juga oleh Antara, Kontan, dan Poros Jakarta)
- Link Sumber : <https://www.tvonenews.com/ekonomi/262043-bpk-bongkar-kerugian-negara-kasus-pertamina-dan-bank-jateng-masing-masing-rp34869-miliar-dan-pp2772-miliar?page=1>

B. Ringkasan Isi Sumber

Berita ini mengabarkan peristiwa penting di penghujung Oktober 2024, ketika Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara (LHP PKN) ke Bareskrim Polri. Dua laporan itu berisi hasil audit investigatif terhadap dua kasus besar yang melibatkan perusahaan milik negara dan daerah.

Kasus pertama menyangkut PT Pertamina yang membeli tanah di kawasan Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan. Dari hasil audit, BPK menemukan indikasi penyimpangan yang menyebabkan negara merugi hingga Rp348,69 miliar. Belakangan, penyidik Bareskrim menetapkan mantan Direktur Umum Pertamina berinisial LBD sebagai tersangka. Modusnya diduga berupa pemahalan harga tanah dan pembayaran atas aset yang sebenarnya bukan milik pihak penjual, melainkan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa jalan seluas 2.553 meter persegi.

Kasus kedua terjadi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Di sini, BPK mengindikasikan penyimpangan dalam pemberian pembiayaan kepada PT

Sinergi Asia Perkasa. Akibat penyimpangan tersebut, kerugian negara yang timbul mencapai Rp27,72 miliar. Yang menarik, kedua audit investigatif ini dilakukan bukan atas inisiatif BPK sendiri, melainkan berdasarkan permintaan resmi dari Kepala Bareskrim Polri. Polisi meminta bantuan BPK untuk menghitung kerugian negara sebagai dasar hukum dalam penanganan kasus korupsi. Penyerahan laporan dilakukan oleh Auditor Utama Investigasi BPK, I Nyoman Wara, kepada Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Cahyono Wibowo.

Nyoman Wara menyatakan harapannya agar hasil penghitungan kerugian negara ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat proses penyidikan. Ia juga menyebut langkah ini sebagai bentuk sinergi antara BPK dan Polri dalam menindaklanjuti kasus korupsi. Dasar hukum pelaksanaan audit investigatif ini adalah Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli.

C. Keterkaitan dengan Teori Pemeriksaan Akuntansi

Berita ini membuka wawasan saya bahwa BPK tidak hanya melakukan audit laporan keuangan rutin yang berujung pada pemberian opini WTP atau WDP. Ada satu jenis audit lain yang lebih tajam dan bersifat investigatif. Audit investigatif bertujuan spesifik untuk mengungkap apakah telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara, serta menghitung berapa besar kerugian tersebut.

Dalam mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi, saya belajar bahwa ada perbedaan mendasar antara audit laporan keuangan dan audit investigatif. Audit laporan keuangan bertujuan memberi opini atas kewajaran penyajian secara keseluruhan. Sementara audit investigatif bertujuan membuktikan apakah suatu penyimpangan benar terjadi dan berapa nilai kerugian yang ditimbulkan. Berita ini menjadi contoh nyata bagaimana keduanya berbeda dalam praktik.

Satu hal yang menurut saya sangat penting adalah bahwa audit investigatif ini dilakukan berdasarkan permintaan penegak hukum, dalam hal ini Bareskrim Polri. Ini menunjukkan bahwa BPK tidak bekerja sendiri. Ada jalur koordinasi dan sinergi antara lembaga pemeriksa keuangan dengan aparat

penegak hukum. BPK berperan sebagai pihak yang kompeten menghitung kerugian negara, sementara Polri dan Kejaksaan berperan dalam proses penyidikan dan penuntutan pidana.

Saya juga jadi paham bahwa hasil audit investigatif BPK memiliki bobot hukum yang kuat. Dalam pemberitaan lanjutan disebutkan bahwa atas dasar hasil audit BPK ini, Bareskrim kemudian menetapkan tersangka. Ini membuktikan bahwa laporan BPK tidak hanya berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan menjadi alat bukti yang sah dalam proses penegakan hukum.

D. Pendapat dan Kritik Pribadi

1. Sinergi BPK dan Polri yang Sangat Positif

Saya merasa sangat mengapresiasi kerja sama antara BPK dan Bareskrim Polri yang ditunjukkan dalam berita ini. Selama ini, saya kadang mendengar kritik bahwa penanganan kasus korupsi sering terhambat karena sulitnya menghitung kerugian negara secara tepat dan meyakinkan. Dengan dilibatkannya BPK yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang pemeriksaan keuangan, kendala itu bisa diatasi.

Menurut saya, sinergi semacam ini perlu terus diperkuat dan diperluas. Tidak hanya dengan Polri, tetapi juga dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan begitu, setiap ada dugaan penyimpangan keuangan negara, proses penghitungan kerugian bisa dilakukan secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.

2. Belajar dari Kasus Pertamina: Pengendalian Internal yang Lemah

Membaca detail kasus Pertamina, saya tidak bisa menahan rasa prihatin. Sebuah perusahaan sebesar Pertamina, yang memiliki sumber daya melimpah, ternyata bisa mengalami penyimpangan dalam pembelian tanah. Bagaimana mungkin tanah milik Pemprov DKI Jakarta ikut dibayar seolah-olah itu milik pihak penjual? Bagaimana mungkin harga tanah bisa dimahalkan tanpa terdeteksi?

Saya menduga, jawabannya terletak pada lemahnya pengendalian internal di proses pengadaan. Ini menjadi contoh nyata dari apa yang sudah saya bahas di sumber-sumber sebelumnya: bahwa pengendalian internal yang lemah bukan hanya masalah di sektor publik seperti pemerintah daerah, tetapi juga bisa terjadi di BUMN besar. Jika saja Pertamina memiliki sistem pengendalian internal yang kuat, mungkin transaksi pembelian tanah ini akan melalui verifikasi berlapis, dicek kewajaran harganya, dan diteliti status hukum aset yang dibeli. Penyimpangan sebesar itu seharusnya bisa dicegah.

3. Kasus Bank Jateng dan Risiko Pembiayaan yang Tidak Sehat

Untuk kasus Bank Jateng, saya melihat ini sebagai contoh lain dari pengendalian internal yang bobol. Penyaluran kredit atau pembiayaan adalah kegiatan utama bank, dan seharusnya ada prosedur ketat untuk menilai kelayakan calon penerima kredit. Jika BPK sampai menemukan indikasi penyimpangan dalam pemberian pembiayaan kepada PT Sinergi Asia Perkasa, artinya prosedur penilaian risiko kredit di Bank Jateng tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Mungkin ada tekanan dari pihak tertentu untuk menyetujui pembiayaan itu. Atau mungkin ada benturan kepentingan yang tidak terungkap. Yang jelas, ini membuktikan bahwa pengawasan internal di bank milik daerah juga perlu diperkuat. Saya jadi ingat pada skripsi tentang PT Pos Indonesia yang membahas pengaruh audit internal dan pengendalian internal terhadap GCG. Kasus Bank Jateng ini adalah bukti nyata bahwa ketika keduanya lemah, GCG tidak akan terwujud, dan kerugian negara bisa terjadi.

4. Peran Preventif BPK yang Kurang Tersorot

Satu hal yang saya renungkan adalah bahwa audit investigatif ini bersifat represif, artinya dilakukan setelah penyimpangan terjadi. Padahal, akan jauh lebih baik jika penyimpangan bisa dicegah sebelum terjadi. Di

sinilah peran BPK dalam audit laporan keuangan rutin sebenarnya bisa lebih dimaksimalkan.

Jika BPK menemukan kelemahan pengendalian internal dalam audit rutusnya, rekomendasi perbaikan harus segera ditindaklanjuti. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Sebab, kelemahan kecil yang tidak diperbaiki bisa menjadi celah besar yang menyebabkan kerugian negara di kemudian hari. Saya kira, berita ini menjadi pengingat bagi semua entitas yang diperiksa BPK untuk tidak menganggap remeh rekomendasi perbaikan yang diberikan.

E. Penutup.

Berita ini memberi saya pemahaman baru tentang sisi lain dari pemeriksaan akuntansi di sektor publik. Saya jadi tahu bahwa BPK bukan hanya memberi opini WTP, WDP, atau Disclaimer. BPK juga memiliki peran yang sangat vital dalam penegakan hukum, yaitu dengan melakukan audit investigatif untuk menghitung kerugian negara akibat penyimpangan. Dua kasus yang diungkap dalam berita ini, Pertamina dan Bank Jateng, adalah contoh nyata betapa besarnya uang rakyat yang bisa hilang hanya karena pengendalian internal yang lemah dan penyimpangan yang tidak terdeteksi sejak dini. Sebagai calon akuntan, saya merasa tertantang untuk bisa berkontribusi dalam memperkuat sistem pengawasan, baik sebagai auditor internal, auditor eksternal, maupun bagian dari manajemen perusahaan.

Pelajaran paling berharga dari berita ini adalah bahwa angka di laporan keuangan bukan sekadar angka. Di balik setiap rupiah yang menguap karena penyimpangan, ada hak masyarakat yang terenggut. Pemeriksaan akuntansi, dalam bentuk apa pun, pada akhirnya adalah tentang menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap rupiah uang negara digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang.